



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur / Tgl. lahir 27 Tahun /18 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, Guntur Rambe, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Iwan Wahyudi, S.H., Syaripuddin Nasution, S.H., beralamat di Jalan Denai Nomor 118 A Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2018, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur/tgl.lahir 27 tahun/16 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan tenaga Kependidikan (Pegawai Honorer) Universitas Sumatera Utara, alamat/tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 425/Pdt.G/2018/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2017 sampai anak tersebut *mumayyiz*;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp561.000.00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lubukpakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Nopember 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 27 Nopember 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Desember 2018, sedangkan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tertanggal 07 Desember 2018;

Selanjutnya, kedua belah pihak, baik Kuasa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tertanggal 07 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 124/Pdt.G/2018/PTA. Mdn tanggal 12 Desember 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini serta mengadilinya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 2 Nopember 2018, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, pada bagian pertimbangan putusan perkara ini dipandang perlu menyempurnakannya di tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diutarakan dalam surat gugatan, replik, jawaban dalam rekonvensi dan kesimpulannya telah dijawab oleh Tergugat dalam surat jawaban, disertai dengan gugatan rekonvensi, duplik secara tertulis serta kesimpulannya telah terlihat faktor penyebab awal dan rentetan kejadian yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat mengambil sikap berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2017 sampai saat ini. Dalam hal tersebut telah tumbuh sikap saling salah menyalahkan antara kedua belah pihak sebagai gambaran telah rusaknya ikatan tali pernikahan dan tidak adanya perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya yang pada pokoknya membantah terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena dalil Penggugat tersebut adalah kebalikan dari yang sebenarnya. Pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan pembelaan diri yang wajar dalam sebuah perselisihan, akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap kebenaran perselisihan/pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa substansi alasan cerai yang diajukan Penggugat adalah tentang terjadinya perselisihan/pertengkaran terus menerus, yang mempengaruhi rusaknya ikatan suci pernikahan yang dialami/dirasakan oleh Penggugat. Oleh karenanya, maka alasan cerai Penggugat yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat telah sejalan dengan ketentuan dan dasar-dasar hukum yang berlaku dan Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya dan sudah sepatutnya dikuatkan pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disertai bukti-bukti surat dan kesaksian dua orang dari Penggugat dan diperkuat dengan kesaksian tiga orang saksi dari Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga dalam kesimpulan masing-masing menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama, oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat mengenai kebenaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*), bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keadaan perselisihan/pertengkaran seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok/berselisih, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Keadaan seperti ini secara yuridis telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan semula untuk menemukan kebahagiaan berumah tangga yang kekal antara kedua belah pihak sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Alquran surat Arrum ayat 21 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, tuntutan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding yang telah diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, adalah putusan yang sejalan dengan pendapat Hakim Majelis di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 2017 yang sampai saat ini masih berusia 11 bulan lebih (di bawah 12 tahun), yang sejak lahir sampai saat ini berada dalam *hadhanah* Penggugat dengan baik, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sebagai ibu kandung merupakan pemegang hak *hadhanah* yang utama terhadap anak tersebut di atas sebagaimana dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama pada bagian dalam rekonvensi pada putusan tingkat pertama yang dalam hal ini Hakim Majelis di tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dalam *hadhanah* Penggugat, karena Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan masih aktif bekerja sebagai pegawai honorer. Namun keberatan Tergugat tentang ketidak baikan Penggugat tersebut tanpa didukung bukti-bukti yang membenarkan tuduhannya, sehingga tidak ditemukan alasan yang melemahkan posisi Penggugat sebagai seorang ibu yang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya tersebut. Dan berkaitan dengan Penggugat masih aktif bekerja, akan tetapi saat Penggugat bekerja, pengasuhan anak tersebut dilaksanakan oleh ibu Penggugat sebagai orang yang memiliki hak urutan kedua untuk memegang hak *hadhanah*, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Konvensi menghalanginya, maka Tergugat Konvensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut dari Penggugat Konvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C.(Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 4;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku tentang penerapan hak *hadhanah* terhadap anak, baik yang berada dalam *hadhanah* bapak atau Ibu, tetapi bagi bapak dan ibu tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal-Pasal berkaitan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi beralasan hukum mengabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang keberatan hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK tersebut di atas diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban/gugatan rekonvensi, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya, tidak memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena anak tersebut sampai saat ini senyatanya masih berusia 11 bulan lebih (belum *mumayyiz*), sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Majelis tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dalam amar putusannya, adalah pertimbangan hukum dan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nst, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nst, SH., M.H. **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)